

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR: 07/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (l), Pasal 17 huruf (l), Pasal 20 huruf (l), dan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 07/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Singkawang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 April 2020

- Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 07/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020

- Lampiran 1 Halaman